



**PENETAPAN**

Nomor 0346/Pdt.P/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kec. Kebomas Kab. Gresik, sebagai "Pemohon" I

FIDIYATI MARINDRA Binti Marindra Adnan, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Y.A. Arem-arem 8/28, RT.03, RW.01, Desa Pekelingan Kec. Gresik, Kab. Gresik, sebagai "Pemohon" II

FIRYAZIDI MARINDRA Bin Marindra Adnan, umur tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Jl. Kudus No. 70 GKB, RT.04, RW.009, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Saksi 1

Sidoarjo., sebagai "Pemohon" III

dalam hal ini memberi kuasa kepada HARTONO, S.H, HARI LASMONO, S.H.MH, EDY RUDYANTO, S.H Dan BRAMADA PRATAMA PUTRA, S.H. Advokad/ Pengacara, berkantor di Jl. Intan 3 no.24 Graha Bunder Asri, Desa Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik. 22 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0346/Pdt.P/2023/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. PARA PEMOHON bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris almarhum bapak MARINDRA ADNAN Bin Adnan Haji, dan almarhumah Ibu SYAHARIA BAKHTIAR Binti S.Bakhtiar, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :
  1. Bahwa, dahulu pernah hidup sepasangan suami istri bernama MARINDRA ADNAN Bin Adnan Haji Dan Ibu SYAHARIA BAKHTIAR Binti S.Bakhtiar, selama hidupnya MARINDRA ADNAN Bin Adnan Haji hanya pernah menikah satu kali yaitu dengan seorang perempuan bernama Ibu SYAHARIA BAKHTIAR Binti S.Bakhtiar, dalam perkawinan antara MARINDRA ADNAN Bin Adnan Haji Dan Ibu SYAHARIA BAKHTIAR Binti S.Bakhtiar dikaruniai 3 ( Tiga ) Orang anak, yaitu :
    - 1.1. Pemohon (PEMOHON 1);
    - 1.2. FIDIYATI MARINDRA Binti Marindra Adnan (PEMOHON 2);
    - 1.3. FIRYAZIDI MARINDRA Bin Marindra Adnan (PEMOHON 3).
  2. Bahwa, MARINDRA ADNAN telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2021, sedangkan ayah kandung dari MARINDRA ADNAN bernama Adnan Haji telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1951, demikian juga Ibu kandung dari MARINDRA ADNAN bernama Siti Rabiyyah juga telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1945, dengan demikian jika hal ini dikaitkan dengan ketentuan pasal 171 huruf "c" Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi :

" Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris "

maka menjadi jelas bahwa Ahli Waris dari MARINDRA ADNAN Bin Adnan Haji yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2021 adalah :
    - 2.1. SYAHARIA BAKHTIAR Binti S.Bakhtiar , Selaku Janda
    - 2.2. Pemohon (PEMOHON 1), selaku anak Perempuannya;
    - 2.3. FIDIYATI MARINDRA Binti Marindra Adnan (PEMOHON 2), selaku anak Perempuannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. FIRYAZIDI MARINDRA Bin Marindra Adnan (PEMOHON 3), selaku anak laki-lakinya

3. Bahwa, selanjutnya SYAHARIA BAKHTIAR juga telah meninggal dunia pada tanggal 06-September 2022, sedangkan ayah kandung dari SYAHARIA BAKHTIAR bernama S.Bakhtiar telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 2003, demikian juga Ibu kandung dari SYAHARIA BAKHTIAR bernama Siti Rabiyah juga telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 2002, dengan demikian jika hal ini dikaitkan dengan ketentuan pasal 171 huruf "c" Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka menjadi jelas bahwa Ahli Waris dari SYAHARIA BAKHTIAR Binti S.Bakhtiar yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2022 adalah sebagai berikut :

3.1. Pemohon (PEMOHON 1), selaku anak Perempuannya;

3.2. FIDIYATI MARINDRA Binti Marindra Adnan (PEMOHON 2), selaku anak Perempuannya;

3.3. FIRYAZIDI MARINDRA Bin Marindra Adnan (PEMOHON 3), selaku anak laki-lakinya.

Dan untuk lebih memudahkan memahami silsilah MARINDRA ADNAN kami sampaikan bagan/silsilah sebagaimana terlampir yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan surat permohonan ini.

4. Bahwa, PARA PEMOHON membutuhkan Penetapan ahli Waris almarhum MARINDRA ADNAN Bin Adnan Haji dan almarhumah SYAHARIA BAKHTIAR Binti S.Bakhtiar untuk keperluan mengurus harta peninggalan serta kewajiban hukumnya, oleh karenanya PARA PEMOHON mengajukan Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMEIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli waris dari MARINDRA ADNAN Bin Adnan Haji yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2021 adalah sebagai berikut :
  1. SYAHARIA BAKHTIAR Binti S.Bakhtiar , Selaku Janda;
  2. Pemohon(PEMOHON 1), selaku anak Perempuannya;
  3. FIDIYATI MARINDRA Binti Marindra Adnan(PEMOHON2),selaku anak Perempuannya;
  4. FIRYAZIDI MARINDRA Bin Marindra Adnan (PEMOHON 3),selaku anak laki-lakinya
- Ahli waris dari Ahli waris dari MARINDRA ADNAN Bin Adnan Haji yang telah meninggal dunia pada tanggal 06-September 2022 adalah sebagai berikut :
  1. Pemohon(PEMOHON 1), selaku anak Perempuannya;
  2. FIDIYATI MARINDRA Binti Marindra Adnan(PEMOHON2),selaku anak Perempuannya;
  3. FIRYAZIDI MARINDRA Bin Marindra Adnan (PEMOHON 3),selaku anak laki-lakinya
- 3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

## SUBSIDEIR

Jika Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya Ex aequo et bono.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon didampingi Kuasanya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonan ini secara kekeluargaan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: , tanggal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Saksi 1
- , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: , tanggal ....., yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan xx Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: , tanggal, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan ....., Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xx Kecamatan xx Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan ....., Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan ....., Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

## B. **SAKSI:**

- 1 : **Nur Hayati binti Tabboni**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Perum Andalusia Regency, Jalan Dewi Sekar Dadu B-2, Dusun Sidomukti RT.04/RW.04, Desa Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Saksi 1

, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Pemohon, ayahnya bernama Marindra Adnan dan ibunya bernama Syahara Bakhtiar;
- Bahwa ayah para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021 sedangkan ibunya meninggal dunia pada tahun 2022, keduanya meninggal dalam keadaan memeluk agama Islam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum telah dikaruniai anak 3 orang dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa Para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa Ayah almarhum Marindra Adnan bernama Adnan Haji dan ibunya bernama Siti Rabiyyah, dan ayah almarhumah Syahara Bakhtiar bernama S. Bahktiar dan ibunya bernama Siti Rabiyyah;
- Bahwa Ayah dan ibu almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum;

2 : **Fauzu Churil Aini binti Achmad Malik**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Perum Y.A Arem Arem Gg 8 No. 3 Dusun Pekelingan RT.03/RW.01, Desa Pekelingan, Kecamatan Gresik, Saksi 1

, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Pemohon, ayahnya bernama Marindra Adnan dan ibunya bernama Syahara Bakhtiar;
- Bahwa ayah para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021 sedangkan ibunya meninggal dunia pada tahun 2022, keduanya meninggal dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum telah dikaruniai anak 3 orang dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa Para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa Ayah almarhum Marindra Adnan bernama Adnan Haji dan ibunya bernama Siti Rabiyyah, dan ayah almarhumah Syahara Bakhtiar bernama S. Bahktiar dan ibunya bernama Siti Rabiyyah;
- Bahwa Ayah dan ibu almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P....., serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Nur Hayati binti Tabboni** dan **Fauzu Churil Aini binti Achmad Malik**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P....., telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Marindra Adnan menikah dengan Syaharia Bakhtiar, dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa almarhum Marindra Adnan telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2021 dan almarhumah Syaharia Bakhtiar telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2022, dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, dan saat ini mereka semua masih hidup dan para Pemohon tersebut memeluk agama Islam;
- Bahwa ayahnya almarhum Marindra Adnan bernama Adnan Haji dan ibunya bernama Siti Rabiyyah, ayahnya almarhumah Syaharia Bakhtiar bernama S. Bakhtiar dan ibunya almarhum bernama Siti Rabiyyah, mereka semua telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya Marindra Adnan dan Syaharia Bakhtiar beragama Islam dan saat meninggal dunia dimakamkan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa permohonan penetapan waris ini untuk keperluan *mengurus harta peninggalan serta kewajiban-kewajiban hukumnya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum. Syaharia Bakhtiar) meninggalkan ahli waris **sababiyah** yakni: Pemohon (istri/ Pemohon I);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum. Syaharia Bakhtiar) juga meninggalkan ahli waris **nasabiyah** yakni: FIDIYATI MARINDRA Binti Marindra Adnan (anak perempuan/ Pemohon II), dan FIRYAZIDI MARINDRA Bin Marindra Adnan (anak laki-laki/ Pemohon III);

Menimbang, bahwa para ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara *sababiyah* ataupun *nasabiyah*, juga pada saat Pewaris meninggal para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhum Marindra bin Adnan Haji telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Marindra bin Adnan Haji adalah sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 SYAHARA BAKHTIAR binti S. Bakhtiar, sebagai (istri)
- 3.2. Pemohon, sebagai (anak kandung perempuan);
- 3.3. FIDIYATI MARINDRA Binti Marindra Adnan, sebagai (anak kandung perempuan);
- 3.4. FIRYAZIDI MARINDRA Bin Marindra Adnan, sebagai (anak kandung laki-laki);
4. Menyatakan bahwa almarhumah SYAHARA BAKHTIAR binti S. Bakhtiar telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2022;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah SYAHARA BAKHTIAR binti S. Bakhtiar adalah sebagai berikut;
  - 5.1 Pemohon, sebagai (anak kandung perempuan);
  - 5.2 FIDIYATI MARINDRA Binti Marindra Adnan, sebagai (anak kandung perempuan);
  - 5.3 FIRYAZIDI MARINDRA Bin Marindra Adnan, sebagai (anak kandung laki-laki);
6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 *masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 *hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. JURAIDAH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. dan SUDILIHARTI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.**

**Dra. JURAIDAH.**

**SUDILIHARTI, S.H.I.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**ANDIK WICAKSONO, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	120.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)